



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14822-14829

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 pada Fitur Tabungan Emas di Aplikasi Shopee

Lina Mujiati¹, Pubita Sasti Fintani², Hartoyo³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Manajemen Bisnis Islam Al-Aziziyah Randudongkal

²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Manajemen Bisnis Islam Al-Aziziyah Randudongkal

¹linamujiati0910@gmail.com, ²Pubita@stembi-alaziziyah.ac.id, ³hartoyo2031@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah instrumen investasi emas fisik menjadi aset digital inklusif, salah satunya melalui fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT Pegadaian. Sebagai barang ribawi (amwal ribawiyah), transaksi emas digital memicu diskusi kontemporer dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait keabsahan serah terima (taqabudh) tanpa pertemuan fisik. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme operasional Shopee terhadap prinsip syariah dan regulasi Fatwa DSN-MUI. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada aplikasi, sementara data sekunder bersumber dari literatur fiqh serta Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa DSN-MUI terbaru No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan emas digital di Shopee secara hukum Islam statusnya adalah diperbolehkan (mubāh). Transaksi ini telah memenuhi rukun jual beli melalui integrasi akad murabahah (jual beli dengan margin), wadi'ah (penitipan emas fisik pada mitra resmi), dan wakalah (perwakilan transaksi). Keabsahan serah terima diakui secara kontemporer melalui mekanisme qabdh hukmi (serah terima yuridis/administratif), di mana saldo gramasi digital tercatat secara real-time dan didukung oleh ketersediaan emas fisik (underlying asset) yang nyata di brankas Pegadaian. Dengan transparansi harga, kepemilikan kolektif (emas musya) yang jelas, serta hak pencetakan fisik yang terjamin, investasi ini sah sebagai hak milik sempurna (milkuun tamm) yang terhindar dari unsur gharar dan riba.

Kata Kunci: Emas Digital, Shopee, Hukum Ekonomi Syariah, Qabdh Hukmi, Studi Kualitatif

1. Latar Belakang

Transformasi digital yang cepat telah mengubah instrumen investasi emas dari bentuk fisik menjadi aset digital yang dapat diakses secara inklusif, salah satunya melalui fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee. Meskipun menyediakan kemudahan transaksi dan efisiensi biaya, praktik ini menimbulkan urgensi diskursus dalam Hukum Ekonomi Syariah, mengingat emas tergolong sebagai barang ribawi (amwal ribawiyah) yang syarat pertukarannya harus mematuhi prinsip yadan bi yadin atau tunai. Implementasi fiqh kontemporer dalam ekosistem digital memerlukan kejelasan akad, seperti murabahah atau wadi'ah, serta kepastian serah terima secara hukum (qabdh hukmi) untuk menghindari tindakan (gharar) dan riba. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap mekanisme operasional Shopee menjadi penting untuk memastikan bahwa digitalisasi kepemilikan emas tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Aplikasi Shopee, sebagai salah satu pasar terkemuka, berkolaborasi dengan lembaga resmi (seperti Pegadaian) dalam fitur ini. Digitalisasi emas menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan serah terima secara hukum (qabdh hukmi), di mana perpindahan kepemilikan hanya terjadi dalam bentuk catatan digital pada aplikasi, sementara emas fisik dikelola oleh pihak ketiga. Hal ini menarik untuk dijelaskan lebih mendalam guna menentukan apakah alur transaksi, biaya administrasi, serta sistem penyimpanan yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Berdasarkan urgensi tersebut, maka diperlukan penelitian mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital Pada Fitur Tabungan Emas di Aplikasi Shopee untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim dalam berinvestasi di era digital. Praktik tabungan emas digital pada fitur Shopee secara hukum ekonomi syariah dinilai diperbolehkan (mubāh) karena telah memenuhi prinsip keridhaan sesuai Surah An-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 pada Fitur Tabungan Emas di Aplikasi Shopee

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Tabungan emas digital pada fitur Shopee juga terhindar dari riba melalui mekanisme *qabdh hukmi*, yaitu serah terima secara hukum melalui pencatatan saldo digital yang dianggap sah secara kontemporer. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan Fatwa terbaru DSN MUI No.166/2026 transaksi barang ribawi ini tetap dianggap tunai (yadan bi yadin) selama didukung oleh ketersediaan aset fisik (underlying asset) yang nyata di pihak mitra resmi seperti PT Pegadaian, sehingga unsur ketidakpastian (gharar) dapat dihilangkan melalui transparansi akad murabahah, wadiah atau wakalah. Dengan demikian, digitalisasi kepemilikan emas di Shopee dipandang selaras dengan prinsip syariah asalkan hak nasabah untuk mencetak emas fisik tetap dijamin dan seluruh alur operasionalnya berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme operasional fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis akad yang diimplementasikan dalam transaksi tersebut, menelaah keabsahan serah terima emas secara digital melalui konsep *qabdh hukmi*, serta memverifikasi ketersediaan aset fisik emas sebagai pemenuhan syarat barang ribawi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dan Fatwa DSN MUI No 166/2026. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai aspek kehalalan investasi emas digital pada platform Shopee sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur fiqh muamalah kontemporer di era ekonomi digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik jual beli emas digital pada fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana akad-akad syariah diimplementasikan dalam ekosistem digital dan bagaimana kesesuaian operasional platform tersebut dengan regulasi fatwa yang berlaku tanpa melalui pengujian hipotesis statistik.

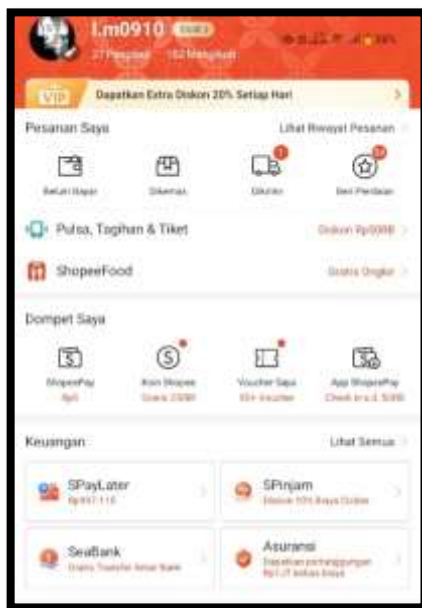
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi partisipatif terhadap fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee untuk memahami alur transaksi secara langsung, serta melalui studi dokumentasi terkait syarat dan ketentuan layanan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah literatur hukum Islam, serta teks resmi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa terbaru DSN-MUI No 166/II/2026. Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dan Peneliti memulainya dengan merangkum dan memilih data inti terkait mekanisme transaksi di Shopee, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur untuk mempermudah pemahaman. Tahap akhir adalah melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu membandingkan kenyataan praktik di lapangan dengan teori hukum ekonomi syariah guna menentukan apakah praktik tabungan emas digital tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam.

3. Hasil dan Diskusi

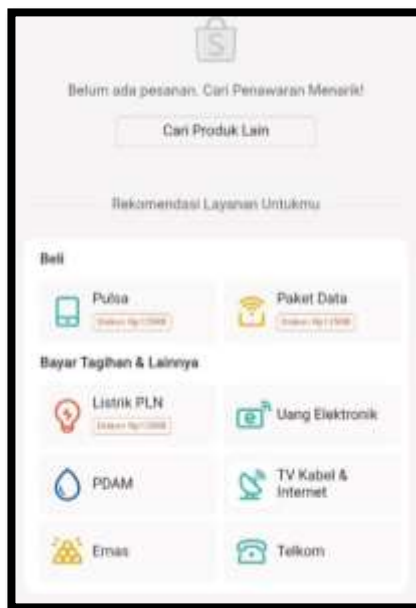
Layanan keuangan yang berbasis digital merupakan hasil dari pertumbuhan teknologi yang cepat dan mencakup banyak aspek kehidupan. Tabungan emas digital kini menjadi preferensi bagi masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk menabung emas melalui platform digital. Pengguna dapat menyimpan emas dalam bentuk saldo yang tercatat dalam rekening dan bisa mencetak emas fisiknya jika diperlukan. Perubahan digital ini memudahkan investor untuk berinvestasi emas, karena para nasabah dapat mengakses layanan pembelian, penyimpanan, dan penjualan atau pencairan emas secara online tanpa harus memiliki emas fisik. Sistem tabungan emas di era digital saat ini memberikan daya tarik dan kemudahan, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi berbagai kelompok, terutama kalangan muda. Berbagai platform digital menawarkan layanan tabungan emas seperti Pegadaian Digital Syariah, Emas dari Bank Syariah Indonesia, Shopee Emas, Pluang, Treasury, dan lainnya dengan aturan dan sistem yang berbeda-beda. Salah satu inovasi yang ada di Indonesia adalah fitur tabungan emas

pada aplikasi Shopee, yang memungkinkan pengguna untuk membeli emas secara bertahap dalam format digital. Inovasi ini membuat masyarakat lebih mudah berinvestasi emas tanpa perlu menyimpan emas fisik secara langsung. Namun, dari aspek hukum ekonomi Islam, emas dianggap sebagai komoditas yang terlibat dalam riba dengan ketentuan tertentu pada transaksi, seperti kewajiban tunai dan kejelasan objek kontrak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis cara jual beli emas digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Layanan tabungan emas digital di platform e-commerce biasanya bekerja sama dengan penyedia emas resmi yang bertanggung jawab menyimpan emas fisik sebagai aset dasar. Dalam praktiknya, lembaga seperti Pegadaian sering bermitra dengan penyedia emas digital yang mengelola fasilitas penyimpanan emas. Proses ini juga berada di bawah pengawasan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan harus mematuhi fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi, penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme transaksi serta analisis hukum ekonomi Islam terkait keabsahan jual beli emas digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi dalam emas, khususnya dalam bentuk tabungan emas digital, sambil tetap mengikuti prinsip muamalah syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif diterapkan untuk mengeksplorasi sejauh mana praktik jual beli emas digital sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa dari DSN-MUI.

Mekanisme tabungan emas di era digital saat ini cukup menarik dan fleksibel sehingga menjadi alternatif investasi bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Beberapa platform digital menyediakan fitur tabungan emas salah satunya yg akan peneliti paparkan adalah tabungan emas pada aplikasi shopee. Membeli emas melalui fitur Emas di Shopee sangat praktis karena terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran mereka. Fitur ini merupakan hasil kerja sama dengan Pegadaian, sehingga keamanan saldo emas Anda terjamin oleh lembaga resmi. mekanisme praktek jual beli emas pada fitur tabungan emas dalam Shopee, pertama buka aplikasi Shopee. Pilih menu Pulsa, Tagihan & Hiburan di halaman utama Scroll ke bawah hingga bagian Keuangan, lalu pilih ikon Emas.



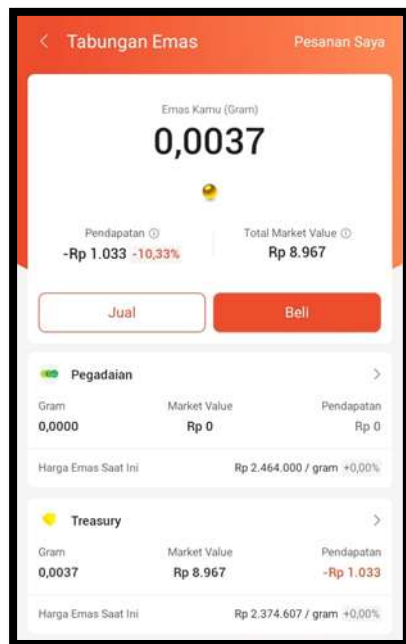
Gambar 1.1 screnshoot shopee bulan juni 2026



Gambar 1.2 screnshoot shopee bulan juni 2026

Pada menu "Tabungan Emas", Anda dapat melihat grafik perubahan harga emas yang dapat dicapai oleh aplikasi dalam jangka waktu tertentu, dan Anda juga dapat menjual dan membeli emas saat ini. Pengguna dapat melihat fluktuasi harga emas terbaru dan riwayat harga emas selama satu tahun terakhir di halaman Harga Emas aplikasi Shopee. Pengguna dapat menggunakan data ini untuk memperkirakan tren pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Tentukan Nominal: Anda bisa memilih membeli berdasarkan Rupiah atau berdasarkan Gram Dengan penjualan minimal Rp. 5000, masukkan berat emas yang diinginkan atau nominal yang sesuai dengan yang ingin dibeli. Kemudian pilih metode pembayaran, bisa menggunakan saldo Shopee, Transfer Bank, dan lain-

lain. Setelah itu konfirmasi pembelian. Pilih Metode Pembayaran yang diinginkan (ShopeePay, Transfer Bank/Virtual Account, atau pembayaran di minimarket).

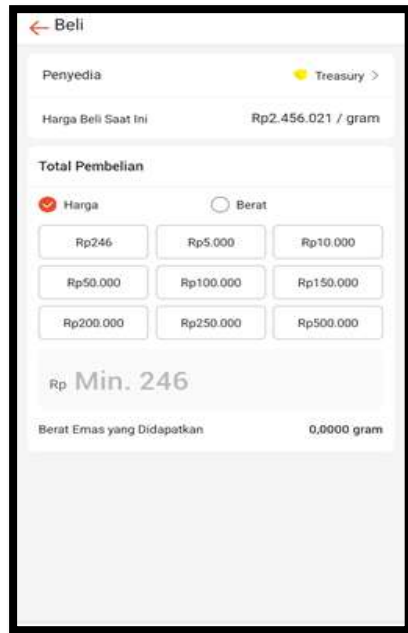


Gambar 2.1 screenshot shopee juni 2026

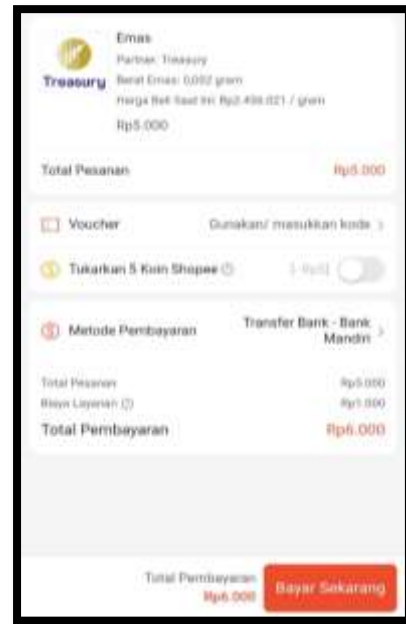


Gambar 2.2 screenshot shope juni 2026

Klik Bayar Sekarang dan selesaikan transaksi sebelum batas waktu habis. Jika dana pembelian emas pengguna sudah diterima dan diverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam, maka pembelian dianggap berhasil. Shopee akan melakukan proses verifikasi setelah uang diterima. Setelah pembayaran berhasil, saldo emas Anda akan langsung bertambah secara otomatis di halaman utama fitur Emas. Verifikasi pengguna juga harus dilakukan. Jika ini adalah pembelian pertama Anda, Anda akan diminta untuk Melengkapi data diri sesuai KTP. Memilih kantor cabang Pegadaian terdekat (sebagai lokasi administratif atau tempat pengambilan jika suatu saat ingin cetak fisik). emas fisik dapat diambil kembali dan disimpan di Pegadaian hingga 12 bulan. Jika Anda tidak ingin menyimpan emas secara fisik di rumah atau tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpannya, Shopee Emas bisa menjadi pilihan tepat untuk berinvestasi emas. Namun, pengguna harus memperhitungkan biaya perawatan yang muncul setiap tahun. Verifikasi offline di Kantor Pegadaian juga wajib dilakukan jika konsumen ingin memiliki saldo emas lebih dari 10gram sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah akun dibuat. Jika tidak melakukan verifikasi, maka akun dapat dibekukan. Selain itu, konsumen akan diberikan waktu tambahan 12 (dua belas) bulan untuk melakukan verifikasi offline jika ingin melakukan aktivitas kembali. Jika konsumen tidak juga melakukan verifikasi, akun akan ditutup oleh PT. Pegadaian. Saldo tersisa akan dikirimkan ke akun bank yang terdaftar setelah dikurangi biaya penutupan sebesar Rp.30.000.

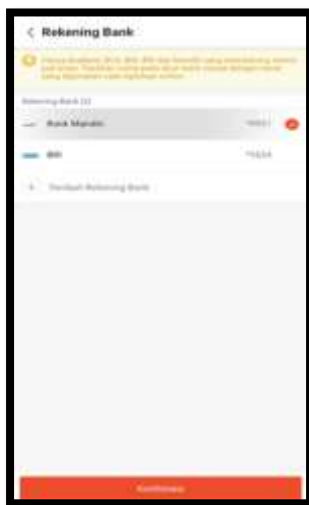


Gambar 3.1 screenshot shopee juni 2026



Gambar 3.2 screenshot shopee juni 2026

jika anda ingin menjual emas Pertama silahkan masuk ke bagian "Tabungan Emas" yang bergambar seperti di atas. Kemudian pilihlah Jual Emas. Dengan penjualan minimal Rp. 500, masukkan berat emas yang diinginkan atau nominal yang sesuai dengan yang ingin dijual. Setelah itu konfirmasi penjualan. Hasil penjualan emas langsung ditambahkan ke saldo Shopee Anda atau ke rekening Anda. Rekening Bank yang dapat digunakan adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.



Gambar 4.1 screenshot shopee juni 2026



Gambar 4.2 screenshot shopee juni 2026



Gambar 4.3 screenshot shopee juni 2026

Analisis hukum Islam terhadap tabungan emas digital bermuara pada status emas sebagai *amwal ribawiyah* atau barang ribawi yang memiliki aturan pertukaran yang ketat. Dalam hukum ekonomi Islam, jual beli pada dasarnya berstatus mubah, artinya diperbolehkan atau dilakukan secara bebas selama tidak ada dalil yang kuat untuk mendukungnya. Definisi mubah di sini berarti bahwa kegiatan perdagangan mulai dari pertukaran barang, penentuan keuntungan, hingga kesepakatan sistem pembayaran adalah hak penuh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa beban dosa atau jaminan pahala langsung dari perbuatan itu sendiri. Namun, kebolehan mutlak ini dibatasi oleh prinsip persetujuan bersama. Dalam perspektif fiqh klasik, emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar yang transaksinya harus dilakukan secara tunai dan serah terima secara langsung (*taqabudh*) di majelis akad guna menghindari riba *nasi'ah*. Namun, dalam konteks platform digital, transaksi

dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sehingga memicu diskursus di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan perpindahan kepemilikan yang hanya terekam dalam sistem digitalisasi.

Dari sisi akad, tabungan emas digital umumnya menggunakan kombinasi beberapa kontrak syariah untuk menjamin keabsahannya. Akad jual beli dalam Fiqih Muamalah adalah perjanjian pertukaran harta dengan harta (barang dengan uang) yang sah menurut syariat, didasari keridaan (antaradin), dan memenuhi rukun serta syarat tertentu. Dalam transaksi muamalah, akad harus memenuhi rukun-rukun agar terjamin keabsahannya, antara lain adanya aqid (pihak yang berakad), ma'qud alaih maqud (objek akad), maudhu' al-aid (tujuan melakukan akad), dan shighat al-aid (ijab qabul). Dalam transaksi emas jika dilihat dari jenis-jenis akad dalam fiqh muamalah Jual-Beli emas dalam Investasi Emas Shopee dapat dilakukan melalui akad murabahah, akad wadi'ah dan akad wakalah. Akad murabahah Secara bahasa, kata murabahah atau al murabahah berasal dari Bahasa Arab, yakni al-ribah dan al-ribah. Kata tersebut bermakna keuntungan atau keberuntungan. Murabahah bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yakni murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan: Akad yang terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan produk terlebih dahulu. Setelah itu, produk akan diproduksi atau dibeli penjual dari pemasok yang kemudian dijual ke pembeli dengan transparansi harga. Murabahah tanpa pesanan: Akad yang dilaksanakan secara langsung tanpa harus menunggu pemesanan produk terlebih dahulu sebab produk sudah tersedia.

Jika dilihat dari rukun akad murabahah, maka seharusnya proses jual beli emas pada Aplikasi Shopee memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, Bai' (Penjual), yaitu pihak Shopee yang bekerjasama dengan Pegadaian yang menjual emas melalui Aplikasi Shopee; Kedua, Musytari (Pembeli), yaitu konsumen atau pengguna Aplikasi Shopee; Ketiga, Mabi' (Barang yang Diperjualbelikan atau produk yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli di mana harus mempunyai manfaat maupun nilai secara jelas) yaitu emas; Keempat, Shighat (Ijab Qabul), Pernyataan persetujuan secara eksplisit, bentuk komitmen para pihak yang terlibat dalam akad.

Dan jika dilihat dari segi akad wadi'ah jual beli Emas dengan fitur tabungan pada Aplikasi Shopee juga bisa menggunakan akad wadi'ah, Akad wadi'ah, yaitu akad dalam bentuk perjanjian atas penitipan barang atau uang antara satu pihak (penitip) dengan pihak lain (penerima titipan) untuk menjaga dan memelihara barang tersebut sesuai prinsip syariah. sebagaimana akad tabungan yang biasa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Emas yang diinvestasikan di Shopee merupakan emas dalam bentuk digital sedangkan emas dalam bentuk fisiknya di titipkan di Pegadaian. jika investasi emas online di Aplikasi Shopee dengan cara menitipkan barangnya (emas) di PT. Pegadaian menggunakan akad wadi'ah, maka harus memperhatikan rukun akad wadi'ah, Pertama, Wadi'ah (barang yang dititipkan), yaitu emas milik konsumen yang dibeli melalui Aplikasi Shopee, dititipkan di PT. Pegadaian; Kedua, Muwaddi' (orang yang menitipkan), yaitu konsumen dan Wadi' (orang yang menerima titipan), yaitu PT. Pegadaian; Ketiga, Shighat (Ijab qabul), yaitu kesepakatan antara konsumen dan PT. Pegadaian bahwa emas yang dibeli oleh konsumen melalui Aplikasi Shopee akan dititipkan di PT. Pegadaian.

Dari segi akad wakalah, yaitu akad perwakilan dimana seseorang mewakilkan suatu wewenang atau tanggung jawab kepada pihak lain untuk mengelolanya. Jual beli emas dengan akad wakalah (perwakilan) di Shopee dilakukan melalui fitur Tabungan Emas Shopee (bekerja sama dengan Pegadaian atau Treasury). Melalui akad ini, Shopee bertindak sebagai wakil atau perantara untuk membeli, menyimpan, dan menjual kembali emas tersebut. Saat melakukan *pembelian* emas digital di Shopee, Anda secara tidak langsung memberikan kuasa (wakalah) kepada Shopee untuk membeli emas tersebut secara tunai dari penyedia layanan (Pegadaian/Treasury).

Kejelasan akad-akad ini sangat krusial untuk memastikan bahwa transaksi terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang dilarang dalam syariat. praktik tersebut juga dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI terdahulu No. 77/2010 mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis yang berbeda tanpa syarat harus memiliki kadar yang sama. Fatwa ini menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, antara lain: Emas Fisik: Emas yang diperdagangkan secara online harus benar-benar ada (memiliki aset dasar atau bentuk fisik). Transaksi tidak boleh bersifat spekulatif (emas fiktif). Pembayaran Non-Tunai (Bai' at-Taqsith): Emas dapat dibeli atau dibayar secara angsuran secara online. Menurut fatwa, emas diposisikan sebagai komoditas/barang berharga, bukan lagi sebagai alat tukar (uang), sehingga hukum mengizinkan transaksi non-tunai. Harga Tetap Tidak Berubah: Jika Anda membeli emas secara angsuran, harga pokok dan margin keuntungan penjual harus disepakati di muka (kontrak murabahah), dan tidak dapat meningkat meskipun pembayaran tertunda. Legalitas dan Transparansi: Layanan atau aplikasi yang menyediakan tabungan/jual beli emas online harus jelas, dapat dipercaya, dan terdaftar secara legal di otoritas terkait dan Fatwa DSN MUI terbaru No 166/2026 Tentang Kegiatan

Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. dalam fatwa tersebut disepakati, masing – masing kegiatan dirinci lengkap dengan akad syariah yang dapat digunakan, beserta batasan (hudud) dan ketentuan operasional (dhawabith) nya. yaitu: Satu Simpanan Emas: menggunakan akad Qardh (pinjaman), Mudharabah (bagi hasil), atau akad lain yang sesuai prinsip syariah, Dua Pembiayaan Emas: menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, atau Wakalah bi al-Istismar untuk kegiatan produktif, Tiga Perdagangan Emas: menggunakan akad Bai' Al Murabahah ((jual beli dengan margin) atau Bai' Al Musya' (jual beli barang milik bersama Empat Penitipan Emas: menggunakan akad Ijarah (sewa jasa) atau Wadi'ah. Salah satu poin penting dalam tata kelola ini adalah pengaturan mengenai emas musya, yaitu konsep pengakuan kepemilikan emas secara kolektif atau bersama. Dalam investasi emas digital, konsep ini menjadi solusi untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), sehingga investasi tetap transparan dan sesuai prinsip syariah.

Tinjauan hukum kontemporer, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/V/ 2010 dan Fatwa terbaru DSN-MUI Nomor 166/II/2026 telah memberikan kelonggaran dengan mengakui adanya konsep qabdh hukmi. Secara hukum Islam, serah terima emas dalam ekosistem digital dianggap sah meskipun fisik emas tidak berpindah tangan secara instan, asalkan terjadi perpindahan hak kepemilikan secara administratif yang memberikan wewenang penuh kepada pembeli untuk mengelola asetnya. Hal ini dimungkinkan selama platform digital tersebut bekerja sama dengan lembaga penjamin yang memastikan bahwa setiap saldo digital yang dimiliki pengguna memiliki underlying asset atau ketersediaan emas fisik yang nyata di dalam brankas penyimpanan.

Tabungan emas di platform digital dinilai selaras dengan hukum Islam sejauh prinsip transparansi dan keamanan terjaga. Platform wajib memberikan akses bagi nasabah untuk melakukan buyback (jual kembali) sesuai harga pasar yang adil atau melakukan penarikan fisik (cetak fisik) sebagai bukti bahwa kepemilikan digital tersebut bersifat hakiki dan bukan sekadar spekulasi angka. Dengan pengawasan dari otoritas seperti Dewan Syariah Nasional, investasi emas digital menjadi alternatif muamalah modern yang efisien dan inklusif, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan ekonomi Islam.

4. Kesimpulan

penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas digital melalui fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee secara normatif telah memenuhi prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Mekanisme transaksi yang diterapkan mencakup adanya akad yang sah melalui ijab-qabul elektronik, pembayaran tunai yang mencegah terjadinya riba nasi'ah, serta kejelasan objek transaksi yang terukur. Legalitas praktik ini didukung oleh konsep qabdh hukmi, di mana pencatatan saldo emas secara digital pada akun pengguna diakui sebagai bentuk perpindahan kepemilikan yang sah secara hukum dalam kerangka fiqh muamalah kontemporer. Fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee berkolaborasi secara strategis dengan PT Pegadaian yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian, penjualan, dan penyimpanan emas secara digital dengan modal yang sangat terjangkau. Secara teknis, setiap dana yang disetorkan pengguna dikonversikan menjadi saldo gramasi emas yang tercatat secara real-time dalam sistem aplikasi, di mana emas fisiknya disimpan dan dijamin keamanannya oleh Pegadaian. Keunggulan fitur ini terletak pada aksesibilitasnya yang tinggi, memberikan solusi bagi masyarakat untuk memiliki aset safe haven tanpa kendala penyimpanan fisik yang berisiko, serta didukung oleh transparansi harga beli dan harga jual yang diperbarui secara berkala sesuai fluktuasi pasar global. dan jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip muamalah karena memenuhi rukun jual beli dan terhindar dari unsur riba melalui mekanisme qabdh hukmi (serah terima secara hukum/administratif). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa tabungan emas digital pada platform terpercaya adalah sah selama terdapat ketersediaan emas fisik (underlying asset) yang nyata dan akad yang jelas, Sinkronisasi antara fitur Shopee dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010 dan Fatwa terbaru DSN-MUI terbaru No 166/II/2026. Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, memperkuat legalitas syariahnya, di mana kepemilikan digital tersebut diakui sebagai hak milik sempurna (milikun tamm) yang dapat dicairkan dalam bentuk fisik maupun uang tunai, sehingga memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor Muslim.

Referensi

- [1] AL-Quran Surah Anisa
- [2] Z. Diana and Isroqunnajah, "Analisis hukum Islam terhadap praktik menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer," *Maliki Interdiscip. J.*, vol. 3, pp. 181–194, 2025. [Online]. Available: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- [3] P. Sopiah and D. S. Sadi'ah, "Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Al-Muamalat J. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 81–89, 2022. doi: 10.15575/am.v8i2.12961

- [4] S. Syafiah Bahita, P. Nuraini, and R. N. Nugraha, "Tabungan Emas Perspektif Fatwa DSN-MUI," *J. Indeks*, vol. 1, no. 2, pp. 79–92, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/is>
- [5] M. N. Rahma and I. Hanifuddin, "Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Invest J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 89–105, 2021. doi: 10.21154/invest.v1i2.3439
- [6] H. D. Mapuna, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Regulasi Keuangan Digital," *El-Iqtishady: J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 77–87, 2022.
- [7] A. K. Alhamdani, R. Anggraini, and M. Z. Mubarak, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee," *IQTISHAD SHARIA: J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuangan Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 14–31, 2023.
- [8] J. Herawan, S. Al Hakim, and I. Setiawan, "Jual beli emas tidak tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 23–33, 2023.
- [9] N. Mohammad, F. Amin, and G. Pratama, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Ecobankers: J. Econ. and Banking*, vol. 5, pp. 112–120, 2024.
- [10] A. Muhajir, "Urgensi Transaksi Barang Ribawi dalam Fiqh Muamalah Kontemporer," *Al- 'Adl*, vol. 13, no. 2, pp. 224–235, 2020.
- [11] Az-Zarnuji, *Ta'limul Muta'allim*. Bairut: Darul Kutub, 2000, p. 4.
- [12] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai," dsnmui.or.id, Mei 2010. [Online]. Available: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- [13] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah," dsnmui.or.id, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- [14] ShopeePay Indonesia, "5 Rahasia Investasi Emas Digital Praktis," shopeepay.co.id. <https://shopeepay.co.id/blog/5-rahasia-investasi-emas-digital-praktis> (accessed Jun. 22, 2026).
- [15] N. A. Rahman, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," vol. 2, no. 4, pp. 823–835, 2025.